

RINGKASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16/POJK.03/2022
TENTANG
BANK UMUM SYARIAH

I. LATAR BELAKANG

POJK mengenai Bank Umum Syariah (BUS) ini diterbitkan dalam rangka penguatan kelembagaan dan daya saing BUS dalam menjalankan peran intermediasi untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional, sesuai dengan Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RP2SI), yaitu dalam hal penguatan permodalan dan skala usaha BUS, penguatan sinergi BUS untuk meningkatkan efisiensi operasional BUS, mendorong digitalisasi, serta meningkatkan peran BUS dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah.

POJK ini juga diterbitkan dalam rangka harmonisasi dengan peraturan mengenai kelembagaan bank umum konvensional untuk memberikan *level playing field* yang sama dan menghindari arbitrase regulasi antara bank konvensional dan syariah, serta penyesuaian dengan peraturan mengenai pelaporan dan perizinan bank, dan peraturan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum.

POJK BUS ini akan menggantikan ketentuan sebelumnya mengenai kelembagaan BUS yaitu PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah dan perubahannya PBI No. 15/13/PBI/2013, serta ketentuan pelaksanaannya SEBI No. 11/9/DPbS tentang Bank Umum Syariah dan perubahannya SEBI No. 15/50/DPbS.

II. POKOK PENGATURAN

POJK BUS terdiri dari 16 bab dan 150 pasal dengan pokok pengaturan, sebagai berikut:

- a. Bab I – Ketentuan Umum
 - 1) Secara umum, pengaturan dalam RPOJK BUS diberlakukan bagi Bank Umum Syariah (Bank), serta terdapat pengaturan bagi Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (KPBLN).
 - 2) Setiap pihak wajib mendapat izin dari OJK untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.
 - 3) Bentuk badan hukum Bank adalah Perseroan Terbatas.
 - 4) Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, berbadan hukum, dan memiliki kantor pusat di luar negeri dapat beroperasi di Indonesia melalui KPBLN.
- b. Bab II – Rencana Korporasi
 - 1) Untuk mencapai tujuan Bank dalam jangka panjang, Bank wajib menyusun rencana korporasi (*corporate plan*) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan menyampaikannya kepada OJK.
 - 2) Rencana korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a) visi dan misi Bank;
 - b) evaluasi pelaksanaan rencana korporasi Bank periode sebelumnya;
 - c) analisis lingkungan internal dan eksternal;
 - d) sasaran dan strategi Bank;
 - e) rencana dan strategi sinergi perbankan; dan
 - f) rencana dan strategi sinergi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah.

- 3) Penyusunan rencana korporasi dikecualikan bagi bank perantara.
- c. Bab III – Pendirian Bank
- 1) Pengaturan pendirian Bank ini berlaku bagi pendirian Bank yang dilakukan setelah RPOJK BUS ini berlaku.
 - 2) Modal disetor untuk mendirikan Bank ditetapkan paling sedikit Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), dan dapat ditetapkan berbeda dengan pertimbangan tertentu.
 - 3) Bank didirikan dan/atau dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI) dan/atau badan hukum Indonesia, atau WNI dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan, atau pemerintah daerah.
 - 4) Perizinan pendirian Bank dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu persetujuan prinsip dan izin usaha.
- d. Bab IV – Bank Digital
- 1) Bank Digital adalah Bank yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat, atau menggunakan kantor fisik yang terbatas.
 - 2) Bank Digital dapat beroperasi melalui:
 - a) pendirian Bank baru sebagai Bank Digital; atau
 - b) transformasi dari Bank *existing* menjadi Bank Digital.
- e. Bab V – Kepemilikan dan Perubahan Modal Bank
- Pengaturan terkait persyaratan bagi pihak yang dapat menjadi pemilik Bank serta perubahan permodalan dan perubahan komposisi kepemilikan saham Bank.
- f. Bab VI – Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan Pejabat Eksekutif Bank, serta Pemimpin KPBLN
- Pengaturan terkait direksi, dewan komisaris, DPS, dan pejabat eksekutif bagi Bank, serta pemimpin KPBLN antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab, jumlah, dan rangkap jabatan.
- g. Bab VII – Kantor Bank
- Pengaturan mengenai jaringan kantor Bank, yaitu:
- 1) Jaringan kantor Bank terdiri dari Kantor Pusat (KP), Kantor Wilayah (Kanwil), Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP), Kantor Fungsional (KF), dan Kantor di Luar Negeri, serta untuk memperluas layanan kepada nasabah, Bank dapat menyediakan Terminal Perbankan Elektronik (TPE).
 - 2) Mekanisme dan tata cara pembukaan kantor, perubahan status kantor, pemindahan alamat kantor (termasuk pemindahan sementara), penutupan kantor (termasuk penutupan sementara), dan kewenangan OJK dalam penundaan atau pembatalan jaringan kantor Bank.
- h. Bab VIII – Perubahan Nama, Logo, dan Anggaran Dasar Bank
- Pengaturan mengenai mekanisme perubahan nama, logo Bank, dan anggaran dasar Bank.
- i. Bab IX – KPBLN
- 1) Bank yang berkantor pusat dan berkedudukan di luar negeri yang akan membuka KPBLN harus menempatkan deposito di bank paling sedikit

Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah), dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairan dilakukan pada saat penutupan KPBLN dan dengan persetujuan tertulis dari OJK.

- 2) KPBLN dilarang melakukan kegiatan usaha Bank.
- j. Bab X – Pencabutan Izin Usaha
- OJK melakukan pencabutan izin usaha Bank atau penutupan KPBLN, yang didasarkan atas:
- 1) Permintaan pemilik atau pemegang saham Bank;
 - 2) Permintaan kantor pusat dari KPBLN;
 - 3) Izin usaha kantor pusat KPBLN dicabut atau dilikuidasi oleh otoritas negara setempat; atau
 - 4) Tindak lanjut resolusi Bank oleh otoritas yang berwenang.
- k. Bab XI – Sinergi Perbankan
- 1) Sinergi perbankan bertujuan untuk mendukung efisiensi dan optimalisasi sumber daya bank, mendukung kegiatan investasi dan pertumbuhan ekonomi, serta mendorong upaya penguatan konsolidasi bank umum.
 - 2) Bank dapat melakukan sinergi perbankan yang meliputi:
 - a) Bank dalam kelompok usaha bank berupa:
 1. Bank sebagai perusahaan induk;
 2. Bank sebagai pelaksana perusahaan induk; atau
 3. Bank dalam kelompok usaha bank yang bukan sebagai perusahaan induk atau pelaksana perusahaan induk, dengan Bank atau bank umum konvensional dalam struktur kelompok usaha bank;
 - b) PSP berupa Bank dengan Bank atau bank umum konvensional; atau
 - c) Bank sebagai perusahaan induk terhadap lembaga jasa keuangan nonbank sebagai perusahaan anak.
 - 3) Dalam melaksanakan sinergi perbankan, kedua belah pihak harus membuat perjanjian kerja sama secara tertulis.
 - 4) Pelaksanaan sinergi oleh Bank disertai dengan opini DPS.
1. Bab XII – Penyampaian Perizinan dan Laporan
- Mekanisme penyampaian perizinan dan laporan dalam POJK ini diutamakan secara daring dengan:
- 1) Permohonan untuk memperoleh izin dan/atau penyampaian informasi dan dokumen terkait perizinan disampaikan melalui sistem perizinan OJK dengan tata cara sesuai dengan Peraturan OJK mengenai perizinan secara elektronik di sektor jasa keuangan.
 - 2) Pelaporan pelaksanaan disampaikan melalui sistem pelaporan OJK dengan tata cara sesuai dengan Peraturan OJK mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan OJK, dan jangka waktu pelaporan disesuaikan pada periode laporan dimana pelaksanaan aktivitas yang dilaporkan telah terealisasi efektif.
 - 3) Penyampaian terkait:
 - a) informasi dan/atau data lain, atau
 - b) dalam hal sistem perizinan dan/atau sistem pelaporan belum tersedia atau terdapat keadaan kahar (kegagalan sistem), maka penyampaian dilakukan melalui sistem persuratan OJK.

- 4) Jika sistem persuratan OJK terdapat keadaan kahar (kegagalan sistem), penyampaian dilakukan secara luring kepada OJK.
- m. Bab XIII – Pengelompokan Bank
- 1) Berdasarkan Modal Inti, bank dikelompokkan menjadi 4 (empat) KBMI:
 - a) KBMI 1: Modal Inti sampai dengan Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah);
 - b) KBMI 2: Modal Inti lebih dari Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah) sampai dengan Rp14.000.000.000.000,00 (empat belas triliun rupiah);
 - c) KBMI 3: Modal Inti lebih dari Rp14.000.000.000.000,00 (empat belas triliun rupiah) sampai dengan Rp70.000.000.000.000,00 (tujuh puluh triliun rupiah); dan
 - d) KBMI 4: Modal Inti lebih dari Rp70.000.000.000.000,00 (tujuh puluh triliun rupiah).
 - 2) KBMI untuk unit usaha syariah didasarkan pada Modal Inti bank umum konvensional yang menjadi induknya.
 - 3) Terhadap pemangku kepentingan lain (antara lain Bank Indonesia atau Kementerian terkait) yang memiliki pengaturan atas pengelompokan bank umum berdasarkan kegiatan usaha yang disesuaikan dengan Modal Inti yang dimiliki atau disebut BUKU, dapat menyesuaikan pengaturan terkait dengan pengelompokan bank sesuai KBMI. Sebagai panduan, pengelompokan berdasarkan BUKU jika dikaitkan dengan KBMI, dapat menjadi:
 - a) BUKU 1 dapat disetarakan dengan KBMI 1;
 - b) BUKU 2 dapat disetarakan dengan KBMI 1;
 - c) BUKU 3 dapat disetarakan dengan KBMI 2 atau KBMI 3; dan
 - d) BUKU 4 dapat disetarakan dengan KBMI 3 atau KBMI 4.
- n. Bab XIV – Lain-lain
- 1) Bank dapat mempertahankan jaringan kantor dan kegiatan usaha yang telah memperoleh persetujuan OJK sebelum Peraturan OJK ini berlaku.
 - 2) Bank yang memiliki kantor kas, *payment point*, atau kas keliling dapat mencatatkan sebagai KCP atau disesuaikan dengan rencana dan kebijakan jaringan kantor Bank (dipertahankan dengan mencatatkan sebagai KCP, diubah status kantor, atau ditutup).
 - 3) Mekanisme penyampaian risalah RUPS kepada OJK.
 - 4) Mekanisme bagi Bank yang akan melakukan kegiatan operasional di luar hari kerja operasional, pada hari libur, dan/atau tidak beroperasi pada hari kerja.
 - 5) Penyesuaian pengaturan terkait ketentuan prudensial sebagai dampak dari pengelompokan bank menjadi KBMI.
- o. Bab XV – Ketentuan Peralihan
- 1) Proses perizinan kelembagaan Bank atau KPBLN yang masih dalam proses pada saat Peraturan OJK ini berlaku, tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum Peraturan OJK ini berlaku.

- 2) Bank yang telah memiliki rencana korporasi pada saat Peraturan OJK ini berlaku dapat menyampaikan rencana korporasi kepada OJK paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Peraturan OJK ini berlaku.
- p. Bab XVI – Ketentuan Penutup
Peraturan OJK ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.